

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA
Menimbang:	
a. bahwa dalam rangka Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kolaka Utara dengan Peraturan Bupati;	a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Mengingat :	Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara);	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	Bombana, KabupatenWakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130);	4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);	5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244.,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 No. 165, Tambahan Lembaran Negara No. 4539);	6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan	8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembertan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 No. 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);	9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor.....Tahun 2004 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;	10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;	11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;	12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Koiaka Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;	13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nornor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lernbaran daerah Kabupaten Kolaka Utara

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	Tahun 2012 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;	14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;	15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 8} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;	
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.	PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diubah sebagai berikut :
BAB I KETENTUAN UMUM	1. Ketentuan huruf f dan g Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>	<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bupati, adalah Bupati Kolaka Utara. b. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Kolaka Utara. c. Sekretaris Daerah adalah, Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kolaka Utara. e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara. f. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. g. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD pemungut pajak dan retribusi. h. Pihak lain adalah pihak yang membantu SKPD pemungut pajak daerah dan/atau retribusi daerah. i. Insentif pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. j. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. k. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara. b. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara. c. Sekretaris daerah adalah Sekretaris daerah kabupaten Kolaka Utara. d. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Kabupaten Kolaka Utara. e. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara. f. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. g. Kepala OPD adalah Kepala OPD pemungut pajak dan retribusi. h. Pihak lain adalah pihak yang membantu OPD pemungut pajak daerah dan/ atau retribusi daerah. i. Insentif pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. j. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tentang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak rnendapatkan irnbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. k. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>	<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>
<p>daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</p> <p>1. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>m. Aparat pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan pajak dan/atau retribusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.</p>	<p>khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</p> <p>1. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>m. Aparat pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan pajak dan/atau retribusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.</p>
<p style="text-align: center;">BAB II PEMBERIAN INSENTIF Pasal 2</p> <p>(1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.</p> <p>(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berdasarkan.</p> <p>(3) Pemberian dan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab SKPD.</p> <p>(4) Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam rencana penerimaan pada tiap triwulan sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2 Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>	<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>
<p>a. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen); b. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen); c. Sampai dengan triwulan III: 75% (tujuh puluh lima persen); d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)</p>	
<p style="text-align: center;">INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu PENERIMA INSENTIF</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Insentif diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.</p> <p>(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada :</p> <p>a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>c. Pejabat dan pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Kolaka Utara selaku pelaksana pemungutan pajak daerah;</p> <p>d. Pejabat dan pegawai masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pelaksana pemungutan retribusi daerah;</p> <p>e. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan</p>	<p>2. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Insentif diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.</p> <p>(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada:</p> <p>a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>c. Pejabat dan pegawai Badan Pendapatan Kabupaten Kolaka Utara selaku pelaksana pemungutan pajak daerah;</p> <p>d. Pejabat dan pegawai masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana pemungutan retribusi daerah;</p> <p>e. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/ Kelurahan dan Kecamatan, kepada Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak daerah; dan</p> <p>f. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak daerah</p>

<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>	<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>
<p>tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak daerah;</p> <p>f. Pihak lain yang membantu Instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.</p> <p>(3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi,</p> <p>(4) Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Pekerjaan Umum (PU) 3. Dinas Pertanian & Peternakan 4. RSUD Djafar Harun 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Kelautan & Perikanan 7. Dinas Kehutanan 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 9. Dinas Pertambangan dan Energi; 10. Dinas Pekerjaan Umum; 11. Dinas BLH dan Kebersihan; 12. Dinas Perhubungan; 	<p>dan retribusi daerah</p> <p>(3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.</p> <p>(4) Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perhubungan; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR); 3. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; 4. Dinas Perkebunan dan Peternakan; 5. Dinas Kesehatan; 6. Dinas Pariwisata; 7. Dinas Lingkungan Hidup (DLH); 8. Badan Pendapatan Daerah; 9. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian; 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 11. Dinas Perikanan; dan 12. Dinas Perdagangan.

<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>	<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>
<p>13. Dinas Pendapatan; 14. Dinas Perhubungan; 15. Dinas Pendapatan 16. BPKAD; 17. PD. SWU WINDU 18. Kantor Terpadu Pelayanan Satu Pintu</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Kepala SKPD pemungut pajak dan retribusi daerah sebagaimana yang dirnaksud dalam pasal 3 ayat (2) mengusulkan aparat penerima dan besaran insentif di lingkungan SKPD masing-masing termasuk pihak lain yang membantu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja Instansi; b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi; c. pendapatan daerah; dan d. pelayanan kepada masyarakat. <p>(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>	<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>
<p>triwulan berikutnya.</p> <p>(4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.</p> <p>(5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Sumber Insentif Pasal 6</p> <p>Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6 Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Besaran Insentif Pasal 7</p> <p>(1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan pemungutannya.</p> <p>(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7 Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>	<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:</p> <p>(a) Di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;</p> <p>(b) Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;</p> <p>(c) Di atas Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp.7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;</p> <p>(d) Di atas Rp.7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah) paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji dan tunjangan yang melekat,</p> <p>(2) (3) Besarnya Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1).</p> <p>(3) (4) Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN</p>	

<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>	<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Kepala SKPD pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah menyusun penganggaran insentif berdasarkan ketentuan dalam pasal 7.</p> <p>(2) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak daerah serta rincian obyek belanja pajak daerah.</p> <p>(3) Penganggaran insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan retribusi daerah serta rincian obyek belanja retribusi daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan apabila memenuhi rencana penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dan dibayarkan setiap triwulan berikutnya.</p> <p>(2) Apabila target kinerja penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya setelah mencapai target kinerja penerimaan triwulan yang ditentukan.</p> <p>(3) Pembayaran dapat dilakukan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila di akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II; b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II; c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum 	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>	<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>
<p>dibayarkan dan triwulan II;</p> <p>d. Apabila triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;</p> <p>e. Apabila pada akhir tahun triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;</p> <p>f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif dibayarkan pada awal triwulan IV;</p> <p>g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan;</p> <p>h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;</p> <p>(4) Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada akhir tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11</p> <p>Pemberian Insentif untuk tahun anggaran 2013 dapat dibayarkan mulai bulan Januari 2013 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11 Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
anggaran 2012 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.	
<p style="text-align: center;">BABV</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surutterhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.</p>
<p>Ditetapkan di Lasusua pada tanggal 31 Desember 2013 BUPATI KOLAKA UTARA RUSDAMAMUD Diundangkan di Lasusua</p>	<p>Ditetapkan di Lasusua pada tanggal 30 Maret 2022 BUPATI KOLAKA UTARA NUR RAHMAN UMAR Diundangkan di Lasusua pada tanggal 30 Maret 2022</p>

<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>	<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>
<p>pada tanggal 31 Desember 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, RS. ISKANDAR, MM BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 25</p>	<p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, TAUFIQ S BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 8</p>